

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PENAMBANGAN
MINYAK ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI
(Penelitian di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

SAFIRA NIA

NIM. 190104023

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PENAMBANGAN
MINYAK ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI
(Penelitian di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:


Safira Nia
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM. 190104023

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

Pembimbing II


Azmil Umur, M.A.
NIDN. 2016037901

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PENAMBANGAN MINYAK
ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI
(Penelitian di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur)**


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 18 Juli 2023
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :


Ketua,


Dedy Sumardi, S.H., M.Ag
NIP. 198007012009011010


Sekretaris,


A. Umur, M.Ag
NIDN. 2016037901

Penguji I


M. Muntazimur, MA
NIP. 198609092014032002

Penguji II


T. Surya Reza, SH., M.H
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman.M,Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax.0651-7557442 Email: fsh@nt-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Safira Nia
NIM : 190104023
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 22 Juni 2023

Yang Menyatakan



(Safira Nia)

ABSTRAK

Nama : Safira Nia
NIM : 190104023
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Pemahaman Masyarakat Tentang Penambangan Minyak Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Penelitian Di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur)
Tanggal Sidang : 18 Juli 2023
Tebal Skripsi : 56 Halaman
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A.
Kata Kunci : *Pemahaman Masyarakat, Penambangan Minyak Ilegal, Undang-Undang, Minyak dan Gas Bumi.*

Pemahaman hukum masyarakat yang rendah akan berdampak pada tingkat kesadaran hukum dan perbuatan masyarakat itu sendiri. Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur dimana mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai penambang minyak ilegal, meskipun aparat yang berwenang telah melakukan upaya penanggulangan seperti sosialisasi, namun masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak masih banyak yang menjadi penambang minyak ilegal, meskipun perbuatan tersebut adalah suatu kejahatan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur tentang penambangan minyak ilegal berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan bagaimana pengaturan hukum pidana Islam mengenai pelaku penambangan minyak ilegal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tingkat pemahaman masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak mengenai penambangan minyak ilegal berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi masih rendah, hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan tidak terstruktur dan menyeluruh. Dalam hukum pidana Islam perbuatan penambangan minyak ilegal di kategorikan sebagai jarimah ta'zir dimana penguasa atau hakimlah yang berhak menentukan jenis dan jumlah hukumannya. Dapat disimpulkan bahwa baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam, penambangan minyak ilegal adalah suatu kejahatan karena perbuatan tersebut dapat merugikan hak orang lain dan menyebabkan kerusakan lingkungan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Pemahaman Masyarakat Tentang Penambangan Minyak Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Penelitian Di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur)”. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Orang Tua penulis yakni Bapak Usman dan Ibu Ainal Mardhiah yang telah mendidik, membesarkan, dan merawat penulis dengan penuh kasih sayang serta mendukung secara penuh dalam penyusunan skripsi ini, adik-adik tercinta yakni Safina Lia Usman, Rafsan Muhammad Usman, Naziila Usman, dan Laisa Arora Usman, terima kasih atas support dan doa yang terus mengiringi langkah penulis di perantauan, dan juga kepada Ahmet Ibrahim yang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan semangat kepada penulis selama ini, serta kepada seluruh keluarga besar Mancang dan keluarga besar Abu Him yang telah memberikan motivasi, bantuan dan doa kepada penulis.
2. Pembimbing Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku pembimbing I dan Bapak Azmil Umur, M.A, selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa

tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini rampung.

3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H., M.Ag. selaku pembimbing akademik selama perkuliahan.
6. Keluarga besar Kos Abal-Abal terkhusus Intan Mutia dan Rauzatul Jannah.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan Tahun 2019, terkhusus Rauzatul Jannah, Siti Maria Ulfa, Magfirah, dan Mira Yulia.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantudalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua.

Banda Aceh, 22 Desember 2023
Penulis,

Safira Nia

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		61	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		61	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		61	ع	„	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	61	غ	Gh	
5	ج	J		02	ف	F	

6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	06	ق	Q	
7	خ	Kh		00	ك	K	
8	د	D		02	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	02	م	M	
10	ر	R		02	ن	N	
11	ز	Z		01	و	W	
12	س	S		01	ه	H	
13	ش	Sy		01	ء	“	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	01	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupatanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh :

كيف = *kaifa*

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

ل ا ق = *qāla*

ر مي = *ramā*

ل ي ق = *qīla*

ل ق و ي = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:


الأطفال روضة = *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المُدِينَةُ = *al-madinah al-munawarah*

طَلْحَةَ = *Talhah*


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
- Lampiran 4 : Foto-Foto Kegiatan Wawancara dan Observasi
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN LITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Kepustakaan	8
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G.Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA PASAL 52 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DAN TEORI PEMAHAMAN HUKUM.....	17
A. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.....	17
B. Kandungan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi	21
C. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penambangan Minyak Ilegal	23
D. Teori Kesadaran dan Pemahaman Hukum	27
1. Pengertian Kesadaran dan Pemahaman Hukum	27
2. Tingkat dan Indikator Pemahaman	32
3. Relasi Kesadaran dan Pemahaman Hukum	34
BAB TIGA PEMAHAMAN MASYARAKAT KECAMATAN RANTO PEUREULAK TERHADAP PENERAPAN UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Pemahaman Masyarakat.....	39
C. Pengaturan Hukum Pidana Islam Mengenai Pelaku Penambangan Minyak Ilegal	46

BAB EMPAT PENUTUP	55
A. KESIMPULAN.....	55
B. SARAN-SARAN	55
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	57



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemahaman masyarakat terhadap suatu produk hukum sangat menentukan tingkat kesadaran hukum masyarakat di suatu wilayah, karena tanpa adanya pengetahuan atau pemahaman yang cukup dan memadai, sangat mustahil terwujudnya kesadaran hukum dalam masyarakat¹, sehingga seringkali masyarakat tersebut akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan. Hal inilah yang terjadi di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur yang termasuk dalam wilayah yang memiliki banyak sumber daya alam seperti persawahan perkebunan, hutan, perikanan, juga minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam yang paling menonjol dimana salah satu pertambangan minyak yang ada di Aceh Timur terletak di Kecamatan Ranto Peureulak dan dikelola secara tradisional oleh masyarakatnya².

Kecamatan Ranto Peureulak merupakan satu-satunya wilayah penambangan minyak ilegal yang ada di Aceh Timur dimana masyarakatnya sudah bekerja sebagai penambang minyak ilegal sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengatur larangan untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi migas, pengaturan ini terdapat dalam:

1. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa ; “Bumi, air, dan kekayaan alam yang

¹ Raudina Meiranjia, “*Pemahaman Masyarakat Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara Terhadap Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*” (Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021), hlm.59-60.

² Nur Afni, “*Dampak Pengeboran Tambang Minyak Ilegal Di Gmpong Pasir Putih Kecamatan Rantau Peureulak Kabupaten Aceh Timur*” (Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020), hlm.2.

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.³

2. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, “setiap orang yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000.00 (enam puluh milyar rupiah).
3. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi :
 - (1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.
 - (2) Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - (3) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu :
 - a) penerimaan negara;
 - b) Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
 - c) kewajiban pengeluaran dana;
 - d) perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
 - e) jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;

³ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Ayat 3 Pasal 33 § (n.d.).

- f) penyelesaian perselisihan;
- g) kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
- h) berakhirnya kontrak;
- i) kewajiban pascaoperasi pertambangan;
- j) keselamatan dan kesehatan kerja;
- k) pengelolaan lingkungan hidup;
- l) pengalihan hak dan kewajiban;
- m) pelaporan yang diperlukan;
- n) rencana pengembangan lapangan;
- o) pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
- q) pengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia.⁴

Akibat dari adanya aktivitas penambangan minyak secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat telah menyebabkan terjadi 3 kali ledakan sumur minyak yang ada di Kecamatan Ranto Peureulak yang menimbulkan puluhan korban. 8 sumur diantaranya berada di Desa Pasir Putih yang meledak pada Rabu 25 April 2018⁵. Dari insiden tersebut Kepolisian Resor Aceh Timur menetapkan 5 orang tersangka dan dijerat dengan Pasal 53 Juncto 53 Ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi serta Juncto Pasal 53 Juncto Psal 55 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara.⁶ Ledakan

⁴ Gani Ruslan Abdul and Wardani Retno Kusuma, "Penegakan Hukum Terhadap Tambang Minyak Ilegal Di Wilayah Hukum Polda Jambi," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (Desember 2021): 182–89.

⁵ Raihanah, "Pragmatisme Elit Terhadap Pengeboran Minyak Ilegal Di Desa Pasir Putih Kecamatan Rantau Peureulak Aceh Timur" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019),hm, 5.

⁶ Wishnugroho Akbar, "Polisi Tetapkan Lima Tersangka Ledakan Sumur Minyak Aceh," *CNN Indonesia*, April 29, 2018,

besar juga kembali terjadi pada Jumat 11 Maret 2022 pukul 22;00 WIB di Desa Mata Ie yang menyebabkan satu orang meninggal dunia dan dua orang terluka.⁷ Dari kasus ledakan tersebut polisi telah menetapkan 2 orang tersangka setelah menggelar perkara, keduanya dijerat dengan Pasal 40 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Pasal 52 Subs Pasal 53 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman pidana enam tahun penjara atau denda sebanyak Rp 60 Milyar.⁸

Meskipun perlarangan telah diatur dalam Undang-Undang, namun masih banyak masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak yang belum memahami dengan baik isi dari aturan-aturan tersebut. Hal ini berdasarkan data dan penjelasan dari Bapak Syahdannur (Camat Kecamatan Ranto Peureulak) bahwa masyarakat di Kecamatan Ranto Peureulak memberikan respon negatif dan hanya 30% dari 100% yang memahami dengan baik Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Tingkat pemahaman ini diketahui berdasarkan perbuatan dan sikap yang tidak sejalan dengan yang diharapkan dalam ketentuan aturan yang menjadi tujuan dari penerapan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Fenomena seperti ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak yang melakukan perbuatan yang sebenarnya dilanggar dalam peraturan UU No 22 Tahun 2001 yaitu kegiatan penambangan minyak yang dilakukan secara ilegal.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180429221838-12-294544/polisi-tetapkan-lima-tersangka-ledakan-sumur-minyak-aceh>. Diakses pada 1 Agustus 2022, Banda Aceh.

⁷ Agus Setyadi, "Sumur Minyak Tradisional Di Aceh Timur Meledak, Polisi Bakal Proses Pemodal," *Detik News*, March 15, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5983522/sumur-minyak-tradisional-di-aceh-timur-meledak-polisi-bakal-proses-pemodal>. Diakses pada 1 Agustus 2022, Banda Aceh.

⁸ Agus Setyadi, "Tersangka Ledakan Sumur Minyak Di Aceh Timur Merupakan Pemilik Lahan-Pemodal," *Detik News*, March 24, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5999142/tersangka-ledakan-sumur-minyak-di-aceh-timur-merupakan-pemilik-lahan-pemodal>. Diakses pada 1 Agustus 2022, Banda Aceh.

lebih lanjut, Bapak Syahdannur menambahkan ada beberapa faktor yang mendorong masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak untuk melakukan penambangan minyak ilegal ini, faktor-faktor tersebut adalah, 1) kebutuhan ekonomi, 2) kurangnya lapangan pekerjaan, 3) ketersediaan sumber daya alam, 4) kurangnya pemahaman mengenai aturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi, 3) kurangnya pengawasan, dan yang terakhir adalah, 4) letak desa-desa yang memiliki sumber minyak ini berada di pedalaman yang jauh dengan perkotaan.⁹

Letak geografis yang jauh dari perkotaan juga memberikan perbedaan pola pikir pada masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak mengenai pemahaman terhadap aturan perundang-undangan. Sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah dalam hal menanggulangi penambangan minyak secara ilegal, sosialisasi merupakan poin yang signifikan agar penerapan Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang minyak dan Gas Bumi agar dapat di tegakkan dengan baik dan optimal. Hal ini sesuai dengan pengakuan yang diberikan oleh Zulbahri keuchik Desa Pasir Putih yang mengatakan bahwa “pihak polsek dan pemerintah kecamatan Ranto Peureulak pernah beberapa kali melakukan sosialisasi mengenai larangan penambangan minyak secara ilegal kepada masyarakat”¹⁰.

Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat menjadi paham bahwa aktivitas menambang minyak tanpa izin dan kontrak kerja merupakan perbuatan ilegal yang melanggar hukum dan dapat dipidana. Inilah yang di utarakan oleh narasumber yang bernama Tian (25 tahun) warga Desa Mata Ie yang bekerja sebagai penambang minyak ilegal, ia mengatakan bahwa “ ia

⁹ Wawancara dengan Syahdannur, Camat Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur Pada Saat Melakukan Pra Riset, Juli 13, 2022.

¹⁰ Wawancara dengan Zulbahri, Keuchik Desa Pasir Putih Pada Saat Melakukan Pra-Riset, September 8, 2022.

mengetahui bahwa melakukan penambangan minyak tanpa izin maupun kontrak kerja merupakan perbuatan yang dilarang namun ia tidak mengetahui dengan jelas isi dari undang-undang yang mengatur tentang minyak dan gas bumi tersebut”¹¹.

Meskipun memiliki dampak positif dibidang perekonomian dan membuka lapangan kerja, kegiatan pertambangan ilegal juga memiliki dampak negatif yaitu kerusakan terhadap lingkungan¹².

Islam melarang keras melakukan sesuatu yang dapat merusak lingkungan.hal ini terterang dengan jelas dalam Al-Quran mengenai perintah dan larangan dari Allah swt kepada manusia agar tidak melakukan sesuatu yang dapat merusak alam dan lingkungan. sebagaimana Allahs swt berfirman dalam Q.S. Ar-Rum ayat 30:41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : *“Telah tampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat)perbuatan mereka,agar mereka kembali (kejalan yang benar).”*

Peringatan ini telah Allah sampaikan kepada manusia bahwa kerusakan dan korupsi pada alam merupakan perbuatan kejahatan dan oleh karenanya manusia haruslah bertaubat.¹³ Sebagai khalifah di muka bumi, manusia seharusnya menjaga dan melindungi semua sumber daya alam yang

¹¹ Wawancara dengan Tian, Warga Desa Mata Ie Pada saat melakukan Pra-Riset, September 8, 2022.

¹² Indah Putri Savira, *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Galian C Ilegal Di Wilayah Pidana Hukum Kepolisian Resor Nagan Raya”* (Skripsi, Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

¹³ Yoga Saptia, *“Penegakan Hukum T Erhadap Tindak Pidana Ilegal Mining Jenis Batuan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Kasus Tanah Timbunan Ilegal)”* (SKRIPSI, Palembang : UIN Raden Fatah, 2020).

terdapat di lingkungan dan pada dasarnya islam memiliki pandangan dan juga konsep yang sangat jelas tentang pengolahan serta perlindungan terhadap segala sumber daya alam yang ada di bumi.¹⁴

Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi merupakan bagian dari hukum positif yang ada di Indonesia dengan tujuan untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi untuk kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan bunyi dari Pasal 52 yang telah disebutkan diatas tindakan penambangan minyak yang dilakukan secara ilegal merupakan sebuah tindak pidana dan dapat dihukum.

Secara signifikan, penelitian ini dilakukan untuk menelusuri pemahaman masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak terhadap penerapan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat kecamatan Ranto Peureulak yang bekerja sebagai penambang minyak ilegal. Bahkan secara letak, desa-desa yang menjadi area penambangan minyak ilegal ini terletak di pedalaman sehingga di asumsikan masyarakatnya masih awam terhadap peraturan perundang-undangan yang melarang kegiatan ilegal tersebut. Selain itu, wilayahnya yang berada jauh dari pusat kota juga memberikan perbedaan pola pikir pada masyarakatnya sehingga diduga bahwa aturan yang melarangan untuk melakukan penambangan minyak secara ilegal mendapatkan respon negatif dari masyarakat.

¹⁴ M. Ridwan Nugraha, *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Bumi Ilegal. (Studi Kasus Di Desa Mekarsari Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin)”* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan., 2021), hlm. 46.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti merumuskan sejumlah masalah, yaitu:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur tentang penambangan minyak ilegal berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi?
2. Bagaimana ketentuan Hukum Pidana Islam mengenai pelaku penambangan minyak ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah di rumuskan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pemahaman masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur tentang tindak pidana penambangan minyak ilegal berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Mengetahui bagaimana ketentuan dalam Hukum Pidana Islam mengenai pelaku penambangan minyak secara ilegal.

D. Kajian Kepustakaan

Setelah dilakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, ditemukan beberapa kajian serupa, namun secara kongkrit terdapat perbedaan objek kajiannya pada perbedaan tempat, informan, dan masalah penelitian, dan juga secara lebih rinci belum ada karya ilmiah yang membahas secara khusus mengenai pemahaman hukum masyarakat Kecamatan Rantau Peureulak mengenai penerapan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Oleh karena itu keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Di bawah ini akan dipaparkan penelitian

terdahulu yang secara umum memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Nur Afni, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raninry Banda Aceh, tahun 2020, dengan judul skripsi *Dampak Pengeboran Tambang Minyak Ilegal Di Gmpong Pasir Putih Kecamatan Rantau Peureulak Kabupaten Aceh Timur*. Dalam penelitiannya membahas tentang dampak positif dan negatif terhadap fisik dan lingkungan sosial akibat pengeboran tambang minyak ilegal di Desa Pasir Putih Kecamatan Rantau Peureulak Aceh Timur. Sedangkan penelitian yang dikaji oleh peneliti lebih khusus membahas bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Rantau Peureulak Kabupaten Aceh Timur terhadap tindak pidana penambangan minyak ilegal berdasarkan Penerapan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Raihanah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2019, dengan judul *Pragmatism Elit Terhadap Pengeboran Minyak Ilegal Di Desa Pasir Putih Kecamatan Rantau Peureulak Aceh Timur*. Di dalam kajian tersebut membahas tentang pragmatisme elit terhadap pengeboran minyak ilegal, faktor terjadinya penambangan minyak ilegal serta dampak dari adanya pengeboran sumur minyak ilegal tersebut terhadap sosial dan politik masyarakat Desa Pasir Putih Kecamatan Ranto Peureulak Aceh Timur. Perbedaannya dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti adalah mengenai respon masyarakat mengenai penerapan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Ketiga, artikel jurnal yang berjudul *Peran Pemerintah Kabupaten Bireun Terhadap Penertiban Pertambangan Minyak Ilegal Di Gampong Alue Peuno*, yang ditulis oleh Yola Auliza dan Ubaidullah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Tahun 2022. Artikel jurnal ini

diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah volume 7 nomor 1 2022. Artikel ini membahas tentang peran Pemerintah Kabupaten Bireun dalam menertibkan pertambangan minyak ilegal di Desa Peuno serta berbagai macam masalah yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalani pernetiban tersebut. Sedangkan dalam penelitian yang dikaji oleh peneliti berlokasi di Kecamatan Rantau Peureulak Kabupaten Aceh Timur dengan objek penelitian yang berbeda yaitu mengenai tingkat pemahaman masyarakat tentang tindakan penambangan minyak secara ilegal.

Keempat, artikel jurnal yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Tambang Minyak Ilegal di Wilayah Hukum Polda Jambi*, yang ditulis oleh Ruslan Abdul Ggani dan Retno Kusuma Wardani yang merupakan mahasiswa magister hukum Universitas Batang Hari Jambi. Dalam penelitiannya peneliti membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku tambang minyak ilegal di wilayah hukum Polda Jambi dengan cara dilakukan penutupan sumur-sumur minyak ilegal yang ada. Kemudian juga disebutkan bahwa terdapat masalah-masalah yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tambang minyak ilegal. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai respon masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur mengenai penerapan pasal 52 UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi serta pengaturan dalam hukum Islam mengenai pelaku penambangan minyak ilegal.

kelima, Skripsi yang disusun oleh Suprianto, Fakultas Syariah Program Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi 2021 dengan judul *Kebijakan Pemerintah Terhadap Kasus Illegal Drilling Di Kabupaten Batang Hari Jambi*. Skripsi ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya *illegal drilling* di Kabupaten Batang Hari Jambi, kemudian juga membahas tentang peraturan pemerintah setempat dalam hal menanggapi aktivitas *illegal drilling* di Kabupaten Batang Hari Jambi serta melihat sejauh

mana kebijakan pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam mencegah aktivitas *illegal drilling* tersebut. Terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu peneliti lebih fokus membahas mengenai pemahaman masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur mengenai aturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan penambangan minyak secara ilegal.

E. Penjelasan Istilah

1. Penambangan Minyak Ilegal atau *illegal drilling* yaitu penambangan yang dilakukan secara ilegal dengan cara mengambil dan mengolah minyak dari sumur tua atau membuat sumur minyak baru tanpa izin.¹⁵
2. Minyak dan Gas Bumi
 - a) Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
 - b) Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.¹⁶

¹⁵ Yakop Arfin Tyas Sasongko, "Tekan Pengeboran Sumur Minyak Ilegal, SKK Migas Jalin Kerja Sama Lintas Sektor," *KOMPAS.COM* (blog), 2021, diakses pada tanggal 21 September 2022, Banda Aceh, <https://money.kompas.com/read/2021/10/19/091000526/tekan-pengeboran-sumur-minyak-ilegal-skk-migas-jalin-kerja-sama-lintas-sektor->.

¹⁶ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi," Ayat 2-3 Pasal 1 § (n.d.).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu metode yang menggunakan proses penelitian sesuai dengan persepsi pada suatu fenomena yang menggunakan pendekatan datanya yang menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan yang berasal dari objek penelitian.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat bagaimana suatu produk hukum bekerja di lingkungan masyarakat.¹⁸ Dalam penelitian ini produk hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dengan menggunakan pendekatan *field research* (penelitian lapangan), peneliti akan memberikan gambaran serta penjelasan mengenai bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak tentang penambangan minyak secara ilegal berdasarkan penerapan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi serta menjelaskan bagaimana hukum islam mengatur tentang pelaku penambangan minyak secara ilegal.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam kajian ini dibagi kepada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari orang melalui hasil wawancara.

Selanjutnya adalah data sekunder yang didapatkan dalam bentuk yang sudah jadi, yang sudah di kumpulkan kemudian diolah oleh pihak

¹⁷ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm.6.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 83.

lain, dan umumnya sudah dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder dibagi kepada tiga bagaian, *pertama*, bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu bahan hukum premier, adalah aturan perundang-undangan. Dalam penelitian peneliti mengambil beberapa undang-undang yang memiliki kaitan dengan penelitian yaitu : 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Kedua, bahan hukum sekunder adalah pemikiran seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya tulis/karya ilmiah. Dalam penelitian ini terdiri dari sejumlah hasil penelitian mengenai penambangan minyak illegal dan buku tentang pemahaman hukum.

Ketiga, bahan hukum tersier yang dalam penelitian ini berupa kamus, ensiklopedi hukum dan data berupa dokumentasi yang memiliki kaitan dengan masalah dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas dan Bumi. Secara umum dalam penelitian ini menggunakan bahan kepustakaan berbasis gagasan dan ide yang bisa menunjang kesempurnaan dan ketuntasan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pada teknik pengumpulan data ini peneliti melakukan observasi dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung ke lokasi atau terlibat langsung dalam mendapatkan data yang valid mengenai gambaran umum keadaan masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak Aceh Timur.

b. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara langsung dengan cara menjumpai untuk kemudian ditanyakan informasi mengenai kemampuan untuk memahami dan respon dalam penerapan Pasal

52 UU No 22 Tahun 2001 di kecamatan Ranto Peureulak seperti jenis perbuatan apa saja yang dilarang dalam Pasal 52 UU Migas? bagaimana mengartikan isi dari Pasal 52 UU Migas? sejauh mana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penerapan Pasal 52 UU Migas? dan pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan dengan pemahan masyarakat. Mengenai objek wawancara dilakukan dengan membagi kepada dua kategori, yaitu masyarakat dan penegak hukum. Masyarakat yang diwawancara dan dimintai informasi tersebut memiliki bermacam jenis profesi dan pengetahuan tentang tindak pidana penambangan minyak ilegal berdasarkan penerapan Pasal 52 UU No 22 Tahun 2001. Sedangkan penegak hukum dalam penelitian ini adalah mereka yang seharusnya secara aktif melakukan sosialisasi mengenai tindak pidana penambangan minyak ilegal sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 52 UU No 22 Tahun 2001 seperti Bapak Andi Ananta Gerlia Utama selaku Kapolsek Ranto Peureulak, Bapak Syahdannur yang menjabat sebagai Camat Kecamatan Ranto Peureulak dan para Kepala Desa di Kecamatan Ranto Peureulak seperti Bapak Zulbahri sebagai Kepala Desa Pasir Putih, Bapak Zulbahri sebagai Kepala Desa Alue Dua, dan Bapak Muhammad yang menjabat sebagai Kepala Desa Mata Ie.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan instrument analisis data yang telah terkumpul sebelumnya. Dengan demikian data yang digunakan tidak memakai perhitungan angka, melainkan menggunakan sumber informasi yang berkaitan berupa hasil dari observasi dan wawancara dengan beberapa tokoh serta unsur-unsur masyarakat yang

dianggap penting. Data-data yang telah terkumpul kemudian di uraikan dan disimpulkan dengan cara deduktif dan juga disertai dengan pemaparan solusi.

Dalam penelitian ini tehnik analisis data yang digunakan adalah analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang dibagi kedalam tiga alur aktivitas secara bersamaan, yaitu:¹⁹

1. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan yang diperoleh di lapangan. Dalam hal ini, data berupa keterangan yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara dipilih dengan memfokuskan pada keterangan masyarakat yang ikut terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan penambangan minyak ilegal.
2. Penyajian Data, yaitu sejumlah kumpulan informasi terstruktur yang telah dikumpulkan sebelumnya yang memberikan kemungkinan terjadinya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi, simpulan adalah inti dari hasil penelitian yang memberikan gambaran pandangan terbaru yang didasarkan atas penjelasan sebelumnya atau keputusan diperoleh melalui metode berpikir induktif atau deduktif. Dalam penelitian ini, simpulan yang dibuat relevan dengan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan temuan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari empat bab, yang terdiri dari sub bab pada masing-masing bab, lebih rinci sebagai berikut:

¹⁹ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm.163-171.

Bab satu adalah pendahuluan, yang terdiri dari keseluruhan isi yang menerangkan mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan mengenai teoritasi kesadaran dan pemahaman hukum dan konsep Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dijelaskan kedalam empat sub bab, yaitu : a). Latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi; b). Kandungan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi; c). Sanksi pidana bagi pelaku penambangan minyak ilegal; dan, d). Teori Kesadaran dan Pemahaman Hukum yang terdiri dari definisi kesadaran dan pemahaman hukum, tingkatan dan indikator pemahaman, serta relasi kesadaran dan pemahaman hukum.

Bab tiga menjelaskan mengenai pemahaman masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pembahasannya dijelaskan dalam tiga sub bab, yaitu: 1).gambaran umum lokasi penelitian; 2) pemahaman masyarakat, dan; 3) ketentuan Hukum Pidana Islam mengenai pelaku penambangan minyak ilegal.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran terhadap penelitian selanjutnya

BAB DUA

PASAL 52 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DAN TEORI PEMAHAMAN HUKUM

A. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Sebagai sumber daya alam yang strategis dan tak terbarukan minyak dan gas bumi memiliki peranan yang sangat penting sebagai penyediaan bahan baku perindustrian, kebutuhan energi dalam negeri dan juga menjadi penghasil devisa negara yang begitu penting, oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan yang optimal agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.²⁰

Pada era reformasi tahun 1990-an, Indonesia mengalami perubahan sistem politik yang menekankan pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam negara termasuk diantaranya adalah minyak dan gas bumi agar masalah korupsi dan berbagai praktik yang merugikan negara dapat diatasi. Pada era ini pengelolaan minyak dan gas bumi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing melalui kontrak kerja sama atau yang disebut dengan KKS dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) yang pada saat itu masih berstatus sebagai lembaga non-struktural. Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan tersebut pemerintah melakukan restrukturisasi pada badan usaha milik negara (BUMN) yang beroperasi di sektor minyak dan gas bumi.²¹

²⁰ Angki Aditya, *“Implementasi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyyah (Studi Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”* (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), hlm.21.

²¹ www.hukumonline.com, “Sejarah Pembentukan UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi,” *Hukumonline*, n.d.,

Dalam konteks inilah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi lahir dan menjadi dasar hukum pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia dengan memuat ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban negara, perusahaan, serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya migas tersebut, dan juga mekanisme pengawasan dan penegakan hukumnya.²²

Peraturan yang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang dianggap sudah tidak lagi sesuai untuk usaha pertambangan minyak dan gas bumi yang semakin berkembang.²³

Untuk memenuhi ketentuan dan amanat sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk kemakmuran masyarakat. Oleh sebab itu maka pembentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ditunjuk untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta untuk pembangunan nasional dengan berazaskan pada ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan seluruh masyarakat, keamanan, keselamatan, sebagai kepastian hukum, serta berwawasan lingkungan.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/it4f925550e4b92/sejarah-pembentukan-uu-no-22-tahun-2001-tentang-minyak-dan-gas-bumi/>. Diakses di Banda Aceh, 20 Juni 2023.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

²³ *Ibid.*

Pembentukan Undang-Undang Migas ini bertujuan untuk :

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan serta pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi dengan berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan dengan cara yang terbuka dan transparan;
- b. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan dengan cara persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan/jelas;
- c. Menjamin efisien dan efektivitas tersedianya Minyak dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. Meningkatkan pendapatan negara guna memberikan kontribusi yang sebanyak-banyaknya bagi perekonomian negara dan mengembangkan serta memperkuat posisi industry dan perdagangan Indonesia;
- f. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.²⁴

Untuk mencapai efisiensi, efektivitas, daya saing tinggi, dan berkelanjutan dalam perindustrian migas, sangat penting untuk mengorganisir kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana tujuan yang disebutkan di atas. Dengan menggunakan mekanisme yang terbuka dan

²⁴ *Ibid.*

transparan, pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga dapat dilakukan secara akuntabel dan sehat bagi persaingan usaha yang wajar. Disamping itu, ketersediaan minyak dan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri juga menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari usaha migas ini juga berupa dukungan bagi kemampuan untuk bersaing di tingkat nasional, regional, bahkan internasional, meningkatkan pendapatan negara, memperkuat industri, serta perdagangan Indonesia. Namun, hal yang juga tidak kalah pentingnya dan harus diperhatikan adalah upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan kegiatan ini sehingga dampaknya dapat di kendalikan dan diminimalisir sebaik mungkin.

Pembentukan pengaturan atau pengelolaan Minyak dan Gas Bumi yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 adalah untuk memberikan dasar hukum bagi pembaruan serta penataan atas penyelenggaraan pengusahaan minyak dan gas bumi²⁵ serta menjadi payung hukum untuk terciptanya kemanfaatan untuk seluruh pihak yang berkaitan dengan segala proses penambangan minyak bumi baik eksplorasi maupun eksploitasi serta menjamin agar terhindar dari adanya perbuatan yang ilegal.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan perkembangan usaha hulu minyak dan gas bumi nasional ataupun internasional peraturan perundang-undangan pengelolaan minyak dan gas bumi perlu untuk diubah agar dapat terciptanya kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang efisien, mandiri, transparan, andal, berdaya saing, berwawasan pelestarian lingkungan, dan mendorong perkembangan potensi serta peranan nasional.

²⁵ Miftahul Jannah, “*Analisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Ditinjau Dari Konsep Pengelolaan Kepemilikan Umum Dalam Islam*” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), hlm.37.

B. Kandungan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Sebagai sumber daya alam yang penting bagi perekonomian negara maka pengelolaan gas dan minyak bumi haruslah dilakukan dengan benar agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Sebagai bentuk usaha mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui usaha minyak dan gas bumi maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang menjadi landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas. Meskipun demikian, masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di bidang pertambangan migas khususnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan tanpa adanya kontrak kerja dan izin usaha pengelolaan migas.²⁶

Salah satu bentuk dari kegiatan eksploitasi yaitu penambangan minyak yang dilakukan dengan cara mengambil minyak dari sumur tua atau menggali sumur baru tanpa adanya kontrak kerja ataupun izin usaha merupakan sebuah kejahatan yang dapat dipidana.²⁷ Hal ini diatur dalam Pasal 52 UU Migas yang menyatakan bahwa :

“Setiap Orang yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000.00 (enam puluh milyar rupiah).

²⁶ Indra Ijong H.Sipayung, Lesson Sihotang, and Marthin Simangunsong, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 230/PID.SUS/2019/PN.PLI),” *PATIK: Jurnal Hukum* 07, no. 02 (Agustus 2018): hlm.90-91.

²⁷ Indra Ijong H.Sipayung, Lesson Sihotang, and Marthin Simangunsong, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 230/PID.SUS/2019/PN.PLI).”

Ketentuan Umum dalam Pasal 1 ayat 8 dan 9 undang-undang no 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi menjelaskan bahwa:

- (1) Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan dan;
- (2) Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri dari pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

Definisi dari “Kontrak Kerjasama” sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 52 dijelaskan dalam pasal 1 angka 19 yang berbunyi :²⁸

“Kontrak kerjasama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kerjasama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Minyak bumi merupakan salah satu dari jenis kelompok mineral strategik yang hanya bisa di tambang oleh pemerintah namun perusahaan dalam negeri dan perusahaan asing dapat melaksanakan *joint venture* atau patungan dengan perusahaan pemerintah atau yang disebut dengan kontrak kerjasama.²⁹

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

²⁹ Serafica Gisha, “Pengelompokan Sumber Daya Alam Mineral Dan Macam-Macamnya,” *KOMPAS.COM*, September 26, 2022, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/26/1030000169/pengelompokkan-sumber->

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa berdasarkan isi dari Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi segala bentuk kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi migas hanya dapat ditambah oleh pemerintah namun perusahaan lokal dan asing dapat mengajukan kontrak kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penambangan Minyak Ilegal

Menurut G.P.Hofnegels dalam hukum pidana, sanksi adalah suatu reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan dalam undang-undang, diawali dengan penahanan, penuntutan, sampai dengan penjatuhan vonis oleh hakim³⁰.

Menurut Sudarto hakikat sanksi pidana memiliki ciri-ciri atau unsur-unsur, yaitu;³¹

- 1) Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak enak (sengsara);
- 2) Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang berwenang yang mempunyai kekuasaan;
- 3) Pidana yang dikenakan adalah kepada seseorang yang menurut undang-undang telah melakukan tindak pidana.

Dalam Hukum Pidana Islam sanksi disebut *'uqubat* yang memiliki arti sebagai hukuman yang dijatuhkan bagi pelanggar pada setiap larangan yang

daya-alam-mineral-dan-macam-macamnya?amp=1&page=2. Diakses di Aceh Timur, pada tanggal 6 Mei 2023.

³⁰ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), hlm.140.

³¹ *Ibid.* hlm.141.

telah ditentukan.³² Berdasarkan pada bentuk *jarimah*, ada empat macam jenis *'uqubat*, yaitu:³³

1. *'Uqubat Hudud*, adalah hukuman yang diperuntukkan untuk *jarimah hudud* dimana ketetapan jumlah dan jenisnya telah disebutkan dalam nash. Contohnya hukuman cambuk 100 kali bagi pelaku zina yang disebutkan dalam Al-Qur'an.
2. *'Uqubat Qishas*, adalah jenis hukuman yang hanya diperuntukkan untuk *jarimah qishah*. Hukuman yang dijatuhkan sama persis dengan perbuatan kejahatan yang dilakukannya kepada korban. Contohnya adalah menganiaya seseorang dengan memotong telinganya, maka hukuman yang diberikan juga berupa potong telinga.
3. *'Uqubat Kaffarat*, adalah jenis hukuman yang diberikan pada sebagian hukuman yang ditentukan untuk *jarimah qishah* dan sebagian untuk *jarimah ta'zir*.
4. *'Uqubat Ta'zir*, adalah hukuman yang diperuntukkan untuk jenis *jarimah ta'zir* dimana hakimlah yang memiliki wewenang untuk memutuskan jenis dan jumlah hukumannya berdasarkan pada pertimbangan perbuatan yang dilakukan. Contohnya hukuman cambuk, dan hukuman penjara.

Berdasarkan pengertian dan unsur-unsur yang dijelaskan diatas maka sanksi pidana dapat diartikan sebagai hukuman bagi siapapun yang terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran yang menimbulkan ketidaknyamanan dan ketentraman masyarakat sebagai bentuk akibat dari perbuatan tersebut

³² Riska Selvia Tarmulo, "*Pemidanaan Adat Gayo Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)*" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022), hlm.35.

³³ Syamsuri dkk, *Hukum Pidana Islam* (Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, 2020), hlm.42-43.

agar sipelaku mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi kembali perbuatannya.

Adapun jenis-jenis tindak pidana terkait penambangan minyak secara ilegal yang diatur dalam UU Migas terbagi atas dua jenis yaitu:

1. Tindak Pidana Kategori Kegiatan Hulu terbagi kepada:
 - a. Pidana Eksplorasi dan/atau;
 - b. Pidana Eksploitasi
2. Tindak Pidana Kategori Kegiatan Hilir terbagi kepada:
 - a. Pengolahan yang tidak memiliki izin usaha pengolahan;
 - b. Pengangkutan tanpa izin pengangkutan;
 - c. Penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan;
 - d. Niaga yang tidak memiliki izin untuk usaha niaga.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang minyak dan gas bumi yang dengan tegas menyebutkan bahwa pengambilan minyak baik dari sumur tua atau dari pengeboran sumur baru tanpa adanya izin dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan suatu perbuatan kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana.

Adapun sanksi pidananya adalah yang diatur dalam pasal 158 UU Pertambangan yaitu “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00,- (seratus milyar rupiah)”.³⁴ Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi yang mana isi pasal tersebut adalah “Setiap Orang yang

³⁴ Safwadinur and Elidar Sari, “Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Ilegal Di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Timur,” *CENDIKIA: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 78–91.

melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000.00 (enam puluh milyar rupiah).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi mengatur beberapa jenis sanksi bagi pelaku yang melanggar ketentuannya yang terdapat dalam Pasal 51 hingga Pasal 58 yang terdiri dari :

- a. Pidana Penjara;
- b. Pidana Denda;
- c. Pidana Kurungan;
- d. Pidana Tambahan.³⁵

Sesuai dengan penegasan pengaturannya dalam pasal 52 UU No 22 Tahun 2001 Tentang Migas, pelaku penambangan minyak secara ilegal dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000.00 (enam puluh milyar rupiah).

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan minyak ilegal merupakan wujud upaya penegakan hukum atas pasal 52 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas.

Berhubungan dengan izin lingkungan, di tegaskan dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa :

“ Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga)

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah)".³⁶

Khusus pengaturan sanksi pidana bagi kegiatan pertambangan ilegal, disebutkan dalam Pasal 158 yang menegaskan bahwa Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, 67 ayat (1), Pasa 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah). Dalam Pasal 164 UU Lingkungan Hidup disebutkan mengenai pidana tambahan yang berupa perampasan barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana, perampasan berupa keuntungan yang diperoleh dari hasil perbuatan pidana; dan atau kewajiban untuk membayar biaya yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana.³⁷

Penjatuhan sanksi pidana ditunjukkan sebagai penjeraan serta mencegah terjadinya pengulangan pada tindak pidana yang sama di kemudian hari.

D. Teori Kesadaran dan Pemahaman Hukum

1. Pengertian Kesadaran dan Pemahaman Hukum

Rumusan tentang kesadaran hukum disebutkan dalam ilmu hukum, bahwa kesadaran hukum adalah sumber aturan yang mengikat, kesadaran hukum individu merupakan keyakinan hukum dalam masyarakat. Untuk menentukan efektifitas pelaksanaan hukum dalam masyarakat selain ketaatan hukum, kesadaran hukum juga merupakan unsur yang penting.³⁸

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (n.d.).

³⁷ Nuril Firdausiah, "Pencegakan Hukum Pengeboran Minyak Ilegal Pada Pertambangan Rakyat" 1,no.2 (2022): 107–20.

³⁸ Muhammad Zainuddin and Nurul Nisah, "Peningkatan Sadar Hukum Kebangsaan Dan Bernegara Ditinjau Dari Ajaran Ahlusunnah Wal Jama'ah," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (April 2021): hlm.61-62.

Paul Scholten menyebutkan bahwa kesadaran hukum sebenarnya adalah kesadaran akan nilai-nilai yang ada pada diri manusia, baik tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada.³⁹

Disisi lain, H.C. Kelmen menyebutkan kesadaran hukum memiliki kaitan yang erat dengan kepatuhan ataupun ketaatan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, yang kemudian dikonkritkan dalam bentuk perilaku manusia.⁴⁰

Soejono Soekanto mendefinisikan kesadaran hukum ialah suatu percobaan penerapan metode yuridis realitas guna mengukur tingkat kepatuhan dalam menaati peraturan. Yang sebenarnya adalah kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada didalam diri manusia, baik mengenai hukum yang ada ataupun hukum yang diharapkan ada, sebenarnya yang menjadi penekanan adalah nilai-nilai mengenai fungsi hukum dan bukan suatu penilaian terhadap hukum.⁴¹

Lebih lanjut, Soejono Soekanto menyatakan bahwa terdapat empat indikator kesadaran hukum yang bertahap dan berkaitan antara tahapan yang satu dengan tahapan lainnya⁴², yaitu:⁴³

1. Pengetahuan Hukum

Artinya, seseorang mengetahui tentang perilaku apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam hukum. Contohnya adalah seorang pengacara yang berprofesi di bidang hukum haruslah memiliki pengetahuan yang baik dan mendalam terkait dengan

³⁹ Indis Ferizal, "Hukuman Cambuk Dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum Di Aceh," *Jurnal Syarah* 8, no. 2 (Desember 2019): hlm.64.

⁴⁰ *Ibid.* hlm.63.

⁴¹ *Ibid.* hlm.65.

⁴² Gusti Ngurah Dharma Laksana and dkk, *Sosiologi Hukum* (Tabanan, Bali: Pustaka Ekspresi, 2017), hlm.48.

⁴³ Elly Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal TAPIS* 10, no. 1 (2014): hlm.7.

undang-undang sehingga dapat mendampingi dan memberikan nasihat hukum yang benar kepada kliennya. Dengan mengetahui perilaku mana saja yang diperbolehkan dan tidak dalam hukum, seorang pengacara dapat membimbing kliennya untuk dapat mengambil keputusan hukum yang bijak yang dapat meminimalisirkan risiko masalah hukum di masa depan.

2. Pemahaman Hukum

Seseorang memiliki pengetahuan serta pemahaman terkait isi dari aturan-aturan tertentu. Contohnya adalah seorang akuntan yang harus memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku di negara atau wilayah tempat di mana dia bekerja. Akuntan tersebut harus memiliki pengetahuan yang baik tentang aturan-aturan terkait pelaporan keuangan, perlakuan akuntansi untuk transaksi tertentu, serta persyaratan pengungkapan dalam laporan keuangan. Seorang akuntan yang memiliki pemahaman ini dapat membantu kliennya untuk patuh pada persyaratan perpajakan dengan benar, terhindar dari masalah hukum, dan dapat mengoptimalkan strategi keuangan mereka.

3. Sikap Hukum

Ialah kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak suatu aturan hukum. Contohnya adalah aktivis hak asasi manusia yang cenderung menolak aturan hukum yang dianggapnya tidak adil dan berjuang untuk perubahan hukum yang lebih baik. Namun, mereka juga menerima dan menghormati aturan-aturan hukum yang

mempromosikan hak asasi manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan. Tingkat kecenderungan menerima atau menolak suatu hukum bisa memiliki berbagai variasi tergantung pada pandangan dan konteks pribadi masing-masing individu.

4. Perilaku Hukum

Dalam masyarakat, berlaku atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh perilaku masyarakatnya yang sesuai atau tidak dengan aturan hukum. Contohnya adalah aturan mengenai lalu lintas. Jika perilaku masyarakat secara umum yang ketika berkendara di jalan raya mematuhi segala aturan lalu lintas yang berlaku seperti memakai helm bagi pengendara sepeda motor, memakai sabuk pengaman bagi pengendara mobil, menghentikan kendaraan saat lampu merah menyala dan lain sebagainya, maka aturan lalu lintas tersebut dianggap berlaku dengan baik. Namun, jika mayoritas masyarakat cenderung melanggar aturan lalu lintas tersebut, maka aturan yang berlaku itu tidak akan efektif. Sangat penting bagi masyarakat untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku agar tercipta lingkungan sosial yang lebih aman dan nyaman.

Lebih lanjut Atang Hermawan dalam artikelnya menyebutkan bahwa masih sangat rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat maupun pemerintah sehingga menjadi sebab prinsip-prinsip negara hukum Indonesia belum dapat ditegakkan. Sebab-Sebab tersebut adalah:

1. Kurangnya pengetahuan adanya ketentuan hukum dan kurangnya pemahaman terhadap hukum itu sendiri;
2. Penghargaan dan kepercayaan terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung cenderung kurang;
3. Integritas dan moral yang rendah; dan
4. Belum memadainya sarana dan prasarana.⁴⁴

Sebagian pakar seperti Winkel dan Mukhtar menyatakan pemahaman ialah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan atau hal yang dipelajari, dengan pernyataan uraian isi pokok suatu bacaan atau mengubah data dalam bentuk tertentu yang telah disajikan kedalam bentuk yang lain.⁴⁵

Terakhir, Yusuf Anas memberikan pengertian pemahaman adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan atau informasi yang telah diingat lebih kurangnya sama dengan yang telah diajarkan dan sesuai dengan maksud penggunaannya.⁴⁶

Jika dikaitkan dengan hukum, istilah pemahaman hukum ialah sejumlah informasi yang diperoleh seseorang dari isi aturan suatu hukum tertentu (dalam kajian ini, isi hukum yang harus dipahami adalah Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi). Dalam prinsipnya, seseorang tidak diharuskan terlebih dahulu mengetahui adanya suatu peraturan tertulis atau suatu perundang-undangan yang mengatur suatu hal,

⁴⁴ Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (February 2014): hlm.34.

⁴⁵ Sudaryono, *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm.44.

⁴⁶ Yusuf Anas, *Managemen Pembelajaran Dan Instruksi Penelitian* (Jogja: IRCiSod, 2009), hlm.151.

namun yang perlu untuk diperhatikan adalah bagaimana persepsi masyarakat dalam menghadapi berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang berlaku, yang kemudian pemahaman tersebut diwujudkan dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari.⁴⁷

2. Tingkat dan Indikator Pemahaman

Menurut Bloom, Berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi, kemampuan pemahaman dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu:⁴⁸

- a) Menerjemahkan, ialah usaha mengalihkan arti dari satu bahasa ke bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari suatu konsep tersebut atau dari suatu konsep abstrak menjadi suatu model simbolik yang memudahkan orang mempelajarinya. Atau dengan kata lain menerjemahkan ialah kesanggupan untuk memahami makna yang terkandung dalam suatu konsep. Contohnya seperti mengartikan arti Bhineka Tunggal Ika, atau menerjemahkan Bahasa Turki kedalam Bahasa Inggris atau Indonesia.
- b) Menafsirkan (*interpretation*), ini merupakan kemampuan yang lebih luas daripada menerjemahkan, kemampuan ini untuk mengenal dan memahami yang dapat dilakukan dengan menghubungkan pengetahuan yang telah didapatkan dengan pengetahuan lain yang diperoleh berikutnya. Contohnya, menghubungkan grafik dengan kondisi yang dijabarkan

⁴⁷ Raudina Meiraja, "Pemahaman Masyarakat Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara Terhadap Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat," hlm.59.

⁴⁸ Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), hlm.51.

sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.

- c) Mengeksplorasi (*extrapolation*), ialah kemampuan intelektual yang lebih tinggi dikarenakan seseorang harus mampu melihat arti lain dari yang sudah tertulis. Membuat perkiraan konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, kasus, dimensi, ataupun masalahnya.

Seseorang akan melalui ketiga tingkatan tersebut secara berurutan dalam proses pemahaman. Berdasarkan isi dalam pelajaran yang di pelajari, ketiga tingkatan pemahaman tersebut sulit dibedakan.

Dengan mengindikasi beberapa indikator, indikator pemahaman dapat diketahui, yaitu ;

1. Kemampuan Mengartikan, untuk dapat memahami secara keseluruhan tentang apa yang sedang dibahas dibutuhkan kemampuan untuk menguraikan makna kata, frasa, atau kalimat dengan jelas dan tepat.
2. Memberikan Contoh, adalah kemampuan untuk memberikan gambaran sebuah situasi atau peristiwa konkret yang memberikan gambaran atau ilustrasi konsep maupun peristiwa yang sedang dibahas.
3. Mengklasifikasi, adalah kemampuan untuk mengelompokkan suatu konsep atau beberapa ide yang memiliki kesamaan atau keterkaitan tertentu, sehingga dapat dikeompokkan kedalam suatu kategori atau jenis.
4. Menyimpulkan, adalah kemampuan untuk membuat kesimpulan dari informasi yang diterima atau dibahas.

5. Menduga, adalah kemampuan untuk membuat sangkaan atau hipotesis berdasarkan pada informasi yang telah diketahui sebelumnya, meskipun informasi tersebut tidak lengkap atau kurang jelas.
6. Membandingkan, adalah kemampuan yang dimiliki untuk mengetahui/mengenali perbedaan dan persamaan diantara dua atau lebih objek atau konsep, sehingga dapat dipahami hal apa saja yang terdapat dalam masing-masing objek atau konsep tersebut.
7. Menjelaskan, adalah kemampuan untuk menjelaskan secara eksplisit dan tersusun tentang suatu konsep atau topic, sehingga dapat dipahami oleh orang lain yang belum mengetahuinya.

3. Relasi Kesadaran dan Pemahaman Hukum

Berdasarkan pada landasan teori yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dipahami bahwa pemahaman hukum dalam penelitian ini adalah pengetahuan masyarakat terhadap Pasal 52 UU No.22 Tahun 2001 Tentang Migas. Antara pemahan dan kesadaran hukum memiliki kaitan yang sangat erat dan saling memengaruhi. Kesadaran hukum dalam msyarakat sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum itu sendiri, tanpa pengetahuan dan pemahaman yang memadai mustahil kesadaran hukum dapat diwujudkan. Sehingga tujuan dari pembentukan suatu peraturan hukum tidak dapat diterapkan dengan maksimal karena masyarakat yang tidak memahami akan suatu aturan cenderung melakukan pelanggaran.

Secara umum, jika seseorang memiliki pemahan hukum yang semakin baik, maka akan semakin besar pula tingkat kesadarannya akan

petingnya hukum dan bahkan dapat menyebabkan pelanggaran hukum yang tidak sengaja. Pemahaman hukum mengacu pada tingkat pemahaman seseorang tentang kandungan, isi, dan pengaplikasian hukum dalam kehidupan sehari-hari. Sementara kesadaran hukum lebih mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami akan pentingnya hukum dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dan mematuhi aturan yang berlaku.



BAB TIGA
PEMAHAMAN MASYARAKAT KECAMATAN RANTO
PEUREULAK TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Ranto Peureulak yang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Timur dengan luas wilayah 182'70Km², memiliki jumlah penduduk sebanyak 26.541 jiwa dengan 7,250 jumlah Kepala Keluarga.

Ranto Peureulak adalah pemekaran dari Kecamatan Peureulak, yang pada awalnya hanya sebeulah kemukiman yang dinamai kemukiman Rantau Panjang yang terdiri dari 22 Desa. Kemudian pada tahun 1991 berubah menjadi Kecamatan yang denifitif yang namanya menjadi Kecamatan Ranto Peureulak, yang saat ini memiliki 23 desa secara keseluruhan, satu desa merupakan tambahan dari pemekaran desa Beurandang pada tahun 2008. Pada saat ini Kecamatan Ranto Peureulak memiliki 3 Kemukiman, 23 desa dan 76 Dusun.⁴⁹

Pada penelitian ini penulis menetapkan tiga titik lokasi penelitian yaitu di Desa Alue Dua, Mata Ie, dan Desa Pasir Putih hal ini dikarenakan pusat penambangan minyak ilegal yang paling banyak dilakukan adalah diketiga desa tersebut. Gambaran lokasi penelitian secara umum adalah sebagai berikut:

⁴⁹ Data Bagian Umum Kantor Kecamatan Rantau Peureulak 2 May 2023.

1. Desa Alue Dua

Lokasi pertama dalam penelitian ini adalah Desa Alue Dua yang berada di Kecamatan Ranto Peureulak dengan luas wilayah 109,56 Km³ dengan jumlah penduduk sebanyak 872 jiwa.⁵⁰

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa Alue Dua (Zulbahri, 47 Tahun), jumlah masyarakat yang bekerja sebagai penambang minyak ilegal hampir setengah dari jumlah penduduk baik yang terlibat langsung sebagai penambang maupun sebagai investor. Jumlah sumur yang aktif ditambang warga kurang lebih sekitar 100 sumur yang tersebar di wilayah Desa Alue Dua.⁵¹

2. Desa Mata Ie

Lokasi selanjutnya adalah Desa Mata Ie yang juga merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ranto Peureulak yang memiliki luas wilayah 7.524 Ha (Km³), memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.369.⁵²

Desa Mata Ie merupakan Desa dengan jumlah sumur tambang terbanyak dengan jumlah 216 sumur produksi dan pengeboran sebanyak 93 sumur yang tersebar di seluruh wilayah Desa. Jumlah tersebut menjadikan Desa Mata Ie sebagai pusat penambangan minyak ilegal terbesar dan hampir seluruh masyarakatnya bekerja sebagai penambang atau investor.

Masyarakat dari luar desa bahkan hingga luar Provinsi Aceh juga banyak yang berdatangan ke Desa Mata Ie untuk bekerja sebagai penambang, agen penjualan, bahkan menjadi investor tambang.⁵³

⁵⁰ Data Kantor Desa Alue Dua, Kecamatan Rantau Peureulak, 2 May 2023.

⁵¹ Wawancara dengan Zulbahri, Keuchik Desa Alue Dua, 02 May 2023., n.d.

⁵² Data Kantor Desa Mata Ie, Kecamatan Ranto Peureulak, 03 May 2023.

⁵³ Wawancara dengan Muhammad, Keuchik Desa Mata Ie, May 3, 2023.

3. Desa Pasir Putih

Lokasi terakhir penelitian ini adalah Desa Pasir Putih yang juga terletak di Kecamatan Ranto Peureulak dengan luas wilayah 110,93 Km³. Jumlah penduduk Desa Pasir Putih sebanyak 871.⁵⁴

Sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Zulbahri (Kepala Desa Pasir Putih) beberapa Pekerjaan yang mendominasi Masyarakat Desa Pasir Putih adalah sebagai petani, pedagang, PNS, pegawai swasta, dan sebagai penambang minyak ilegal. Beliau juga menambahkan bahwa pasca ledakan besar yang terjadi di tahun 2018 yang menimbulkan sebanyak 24 korban meninggal dunia dan puluhan luka-luka, pembuatan sumur baru dilarang di Desa Pasir Putih sehingga masyarakat hanya mengelola minyak dari sumur yang lama. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat dari luar desa yang berdatangan untuk bekerja sebagai penambang minyak.

Situasi yang terjadi di desa-desa tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan karena adanya penambangan minyak yang dilakukan secara ilegal sangat memprihatinkan. Kegiatan tersebut tidak hanya merusak lingkungan sekitar tapi juga telah melanggar undang-undang yang berlaku. Pemerintah harus bersikap tegas untuk memberantas praktik penambangan minyak ilegal tersebut serta menjaga kelestarian lingkungan demi keselamatan masyarakat karena sebagaimana yang kita pahami bahwa sumber daya alam minyak dan gas bumi merupakan aset yang sangat berharga bagi negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu, kondisi ekonomi dan sosial masyarakat desa-desa tersebut juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah harus dapat memberikan alternatif pekerjaan dan pelatihan keterampilan sebagai solusi jangka panjang guna untuk menghindari ketergantungan

⁵⁴ Data dari Kantor Desa Pasir Putih, Kecamatan Rantau Peureulak, 02 May 2023.

masyarakat pada penambangan ilegal yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keberlangsungan hidup mereka.

B. Pemahaman Masyarakat

1. Pemahaman Masyarakat Berdasarkan Isi Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Pada bagian ini peneliti menemukan berbagai macam pemahaman masyarakat tentang penambangan minyak ilegal berdasarkan pada isi pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Misalnya tanggapan yang disampaikan oleh Elli Susanti (42 Tahun) yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga, dia mengatakan bahwa “dia tidak tahu sama sekali terkait dengan adanya aturan khusus yang melanggar penambangan minyak di Desanya”.⁵⁵ Pengakuan serupa juga disampaikan oleh Era Safria (33 Tahun) yang berprofesi sebagai kader gampong, ia mengatakan bahwa “dia hanya tahu penambangan dilarang karena dapat menimbulkan ledakan serta kerusakan pada lingkungan, namun ia tidak mengetahui bahwa ada aturan khusus yang mengatur tentang itu”.⁵⁶

Pengakuan yang diberikan oleh Elli Susanti dan Era Safria berdampak pada penegakan Undang-Undang Migas kedepannya, sebagai contoh, “ apabila mereka (Elli Susanti dan Era Safria) memiliki anak, maka semestinya mereka harus memberikan pemahaman kepada anak-anak mereka terkait dengan perbuatan-perbuatan serta ancaman hukum yang dilarang dalam undang-undang agar nantinya anak-anak mereka tidak ikut melakukan pekerjaan

⁵⁵ Wawancara dengan Elli Susanti, Warga Desa Alue Dua, May 2, 2023.

⁵⁶ Wawancara dengan Era Safria, Warga Desa Alue Dua, May 2, 2023.

ilegal tersebut. Pengetahuan orang tua terhadap pendidikan dan moral anak adalah isu terpenting untuk disosialisasikan.

Ketidaktahuan masyarakat tentang perbuatan apa saja yang termasuk kedalam perbuatan eksplorasi dan eksploitasi disampaikan oleh Zulkarnain (35 Tahun) warga Desa Pasir Putih yang bekerja sebagai penambang minyak ilegal, dia mengatakan “ saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan ekplorasi dan eksploitasi dan juga tidak memahi dengan baik terkait dengan prosedur pemberian izin penambangan serta dia juga tidak mengetahui jenis perbuatan apa saja yang termasuk kedalam Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi”.⁵⁷

Pengakuan yang serupa juga di sampaikan oleh masyarakat Desa Pasir Putih Abdul Hadi (33 Tahun) yang juga bekerja sebagai penambang, dalam pengakuannya dia mengatakan bahwa “ dia hanya tahu bahwa perbuatan mengambil minyak dari dalam sumur adalah perbuatan yang dilarang dalam undang-undang khususnya pada pasal 52 dikarenakan dia pernah menyaksikan para pelaku pengeboran sumur minyak yang ditangkap oleh aparat kepolisian saat terjadi ledakan”.⁵⁸

Keterangan yang diberikan oleh informan tersebut yang apabila di teliti lebih jauh dapat menghasilkan model sosialisasi yang lebih tepat di kalangan masyarakat, contohnya adalah dengan mengundang masyarakat desa tertentu dengan mengikut sertakan perwakilan dari desa untuk ikut menyaksikan proses persidangan di pengadilan pada kasus-kasus penambangan minyak ilegal. Jika model sosialisasi

⁵⁷ Wawancara dengan Zurkarnain, Warga Desa Pasir Putih, May 2, 2023.

⁵⁸ Wawancara dengan Abdul Hadi, Warga Desa Pasir Putih, May 2, 2023.

seperti ini dilakukan peneliti yakin wakil masyarakat tersebut akan ikut menceritakan/menginformasikan kepada masyarakat yang lain terkait dengan berbagai macam “delik” dan “sanksi” agar di jauhi oleh masyarakat lainnya.

Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan penambangan seperti yang telah di sebutkan oleh bapak Camat Ranto Peureulak pada bab pendahuluan dan salah satu faktor utama penyebab masyarakat menjadi penambang minyak ilegal adalah faktor ekonomi yang mengharuskan masyarakat beralih menjadi penambang minyak ilegal dikarenakan hasil yang didapatkan lebih cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Hal inilah yang dijelaskan oleh Kepala Desa Mata ie Muhammad (48 Tahun) dalam keterangannya dia mengungkapkan bahwa “ faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab masyarakat memilih bekerja sebagai penambang, meskipun sebagian dari mereka tahu dengan baik peraturan yang berlaku, namun kebutuhan ekonomi keluarga yang besar memaksa mereka untuk menjadi pekerja dengan risiko keselamatan dan ancaman hukum yang ada”.⁵⁹ Keterangan tersebut didukung dengan pengakuan yang di berikan oleh Tian (33 Tahun) yang juga merupakan warga Desa Mata Ie yang bekerja sebagai penambang di Desa Pasir Putih, dia mengaku bahwa “kebutuhan akan ekonomi keluarga memaksanya untuk bekerja sebagai penambang minyak ilegal meskipun tahu dengan ancaman hukum yang mengancamnya dikarenakan hasil yang diperoleh cukup untuk memenuhi kebutuhan”.⁶⁰

⁵⁹ Wawancara dengan Muhammad, Keuchik Desa Mata Ie.

⁶⁰ Wawancara dengan Tian, Warga Desa Mata Ie, May 3, 2023.

Salah satu bentuk upaya penanggulangan, pemerintah serta aparat penegak hukum melakukan sosialisasi terkait larangan penambangan minyak serta bahaya yang mengancam masyarakat dan pekerja kepada masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak dengan cara terjun langsung ke lokasi-lokasi penambangan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kapolsek Ranto Peureulak Andi Ananta Gerlia Utama bahwa “sosialisasi merupakan salah satu bentuk upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian beserta pemerintah untuk menanggulangi kejahatan penambangan minyak ilegal dengan cara mendatangi langsung ke lokasi pengeboran dan menempelkan spanduk atau baliho di area tambang agar dapat di baca oleh para masyarakat yang bekerja di lokasi-lokasi tambang”.⁶¹

Jika dianalisa lebih lanjut, pola sosialisasi yang demikian membuat informasi hukum yang disampaikan tidak menyeluruh kepada seluruh masyarakat dikarenakan para penambang dan orang-orang yang bekerja di area tambang di dominasi oleh kaum laki-laki sehingga para kaum perempuan tidak mendapatkan informasi tersebut dan juga masyarakat tidak diberi kesempatan untuk bertanya lebih lanjut dalam pemberian informasi hukum yang diberikan. Hal ini didukung oleh pernyataan yang diberikan oleh sebagian besar penduduk perempuan di Desa Pasir Putih, Desa Mata Ie dan, Desa Alue Dua, seperti yang di katakana oleh Wahyuni (25 Tahun) warga Desa Pasir Putih bahwa “dia tidak pernah hadir ataupun melihat adanya kegiatan sosialisasi tentang larangan penambangan serta bahaya dari kegiatan penambangan yang di lakukan di balai desa ataupun tempat lain dengan cara mengikut sertakan penduduk laki-

⁶¹ Wawancara dengan Andi Ananta Gerlia Utama, Kapolsek Ranto Peureulak, May 4, 2023.

laki dan perempuan sehingga dia tidak memahami terkait dengan aturan khusus penambangan minyak ilegal tersebut”.⁶²

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat kecamatan Ranto Peureulak yang belum memahami dengan baik tentang penambangan minyak ilegal berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Disamping itu, hanya beberapa dari jumlah masyarakat yang memahami dengan benar terkait dengan ancaman hukuman bagi pelaku penambangan minyak ilegal seperti yang ditegaskan dalam undang-undang, serta mayoritas masyarakatnya juga tidak mengetahui terkait apa yang dimaksud dengan kontrak kerja sama dan bagaimana proses mekanismenya.

Pemahaman masyarakat yang masih kurang ini memberikan pengaruh pada tingkat kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, hal ini dapat dilihat dari mayoritas masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak yang bekerja sebagai penambang minyak ilegal meskipun perbuatan tersebut merupakan kejahatan dan dapat dijatuhi pidana. Sehingga pemahaman dan pengetahuan hukum masyarakat menjadi penting untuk terus dibina dan di tingkatkan untuk mencapai tujuan terciptanya kesadaran hukum masyarakat yang baik terhadap penerapan UU Migas.

2. Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Menurut Kotle (2002) persepsi ialah bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Mangkunegara mengemukakan bahwa persepsi adalah suatu proses

⁶² Wawancara dengan Wahyuni, Warga Desa Pasir Putih, May 3, 2023.

memberikan arti atau makna terhadap lingkungan. Dalam hal ini persepsi mencakup penafsiran obyek, penerimaan stimulus (*input*), pengorganisasian stimulus dan penafsiran terhadap stimulus yang telah diorganisasikan dengan cara mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap.⁶³

Pada bagian ini peneliti menemukan persepsi masyarakat yang pada umumnya hampir sama terhadap penerapan Pasal 52, misalnya seperti yang dikatakan Aminah (45 tahun) seorang ibu rumah tangga warga Desa Alue Dua Kecamatan Ranto Peureulak bahwa “bagi kami masyarakat selama minyak yang peroleh berasal dari lahan sendiri atau sudah ada kesepakatan dengan pemilik lahan maka minyak tersebut adalah milik kami, kami tidak tahu mengenai aturan pemerintah”.⁶⁴ Hal yang sama juga diungkapkan oleh Adrian (35 tahun) seorang pegawai negeri sipil warga Desa Pasir Putih bahwa “masyarakat kami pada umumnya tidak begitu paham dengan aturan mengenai minyak bumi ini sebgaiian hanya tahu bahwa ada aturan khusus yang mengatur tentang penambangan namun tidak paham secara mendetail dan sebagian lagi masih beranggapan selama minyak tersebut diperoleh dari lahan sendiri dan bukan milik orang lain maka itu bukanlah hal yang ilegal”.⁶⁵

Persepsi masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Aminah dan Adrian menggambarkan kurangnya pemahaman terkait dengan aturan pengelolaan minyak bumi. Hal yang seperti ini dapat menyebabkan

⁶³ Aditya Saputra, “Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Cambuk (Studi Kasus Aceh Timur)” (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020), hlm.7.

⁶⁴ Wawancara dengan Aminah, Warga Desa Alue Dua Kecamatan Rantau Peureulak, September 8, 2022.

⁶⁵ Wawancara dengan Adrian, Warga Desa Pasir Putih, September 8, 2022.

terjadinya ketidakpastian dan konflik di dalam pemanfaatan sumber daya alam berupa minyak bumi tersebut.

Dari pernyataan yang diungkapkan oleh dua narasumber di atas dapat diketahui bahwa pemerintah terkait perlu memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat tentang aturan pengelolaan minyak bumi agar masyarakat tidak salah kaprah dalam memahami regulasi hukum yang berlaku.

Di samping itu, pemerintah juga perlu memberikan solusi untuk permasalahan ekonomi masrakat yang merupakan faktor utama yang mendorong masyarakat bekerja sebagai penambang minyak ilegal, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad (45 Tahun) yang bekerja sebagai penambang minyak ilegal di desa Mata Ie, dia mengatakan bahwa “pemerintah tidak memberikan solusi kepada kami ketika aturan tentang pengelolaan minyak bumi ini diterapkan, lalu bagaimana kami bisa patuh pada aturan sedangkan solusi dari masalah kami tidak berikan oleh pemerintah maka dari itu peraturan seperti yang ada dalam Pasal 52 tidak bisa kami terima”⁶⁶ pernyataan ini didukung oleh pengakuan yang diberikan oleh bapak Syahdannur (Camat Kecamatan Ranto Peureulak) yang mengakatan bahwa “peraturan terkait dengan pengelolaan migas tidak dapat diterapkan dengan maksimal jika tidak disertakan dengan solusinya.

Ketika aparat pemerintah terkait melarang penambangan minyak ilegal masyarakat memberontak dengan meminta solusi berupa lapangan pekerjaan yang baik sementara pemerintah belum mempunyai solusi untuk itu dan oleh karena itu pula kami tidak bisa

⁶⁶ Wawancara dengan Muhammad, Warga Desa Mata Ie, 2 May 2023

memaksa masyarakat untuk berhenti dari pekerjaan yang selama ini mereka lakukan”.⁶⁷

Masalah pengelolaan minyak bumi di Kecamatan Ranto Peureulak memang menjadi sebuah permasalahan yang kompleks. Pemerintah seharusnya memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini agar masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

Namun, di sisi lain, masyarakat juga harus memahami bahwa aturan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi lingkungan dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita semua harus patuh pada aturan yang ada dan membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan terkait pengelolaan minyak bumi.

Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan komunikasi dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi yang tepat sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat terpenuhi. Pemerintah harus lebih proaktif dalam memberikan solusi yang nyata bagi masyarakat, sedangkan masyarakat harus siap untuk bekerja sama dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

C. Pengaturan Hukum Pidana Islam Mengenai Pelaku Penambangan Minyak Ilegal

Dalam hukum pidana islam dikenal istilah *jarimah* (tindak pidana). Secara istilah diartikan sebagai segala perbuatan yang dilarang oleh hukum syara’ baik perbuatan tersebut merugikan jiwa, harta benda atau lainnya.⁶⁸

⁶⁷ Wawancara dengan Syahdannur, Camat Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur Pada Saat Melakukan Pra Riset.

⁶⁸ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: Rafah Pres bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN RF Palembang, 2020), hlm.53.

Dalam hukum pidana islam, suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan, Abd Al Qadir Awdah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi menjelaskan unsur-unsur hukum pidana islam secara umum yaitu:

- a) Unsur Formal, adalah adanya dalil (nash) yang melarang suatu perbuatan disertai dengan ancaman hukumannya. Contohnya adalah jarimah zina yang ketentuannya dijelaskan dalam Al-Qur'an surah an-nur ayat 2.
- b) Unsur Materil, adalah perilaku baik yang berupa nyata (positif) atau sikap berbuat yang membentuk jarimah. Contohnya pada kasus pembunuhan yaitu adanya perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain.
- c) Unsur Moral, yaitu unsur yang menerangkan keberadaan pelaku sebagai seorang mukallaf yang dapat bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukannya. Contohnya adalah orang yang melakukan suatu perbuatan jarimah tersebut sehat secara akal dan telah mencapai usia dewasa atau bukan lagi anak-anak dan dapat dihukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.⁶⁹

Berdasarkan berat ringannya hukuman baik yang telah ditegaskan dalam nash maupun tidak, para ulama membagi jarimah kepada 3 macam,⁷⁰ yaitu:

1. *Jarimah Qishah*

Al-Jurjani secara istilah mengartikan *qishah* sebagai peneanaan sanksi hukum kepada pelaku dengan hukuman

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.2.

⁷⁰ Zannuba Qamariah, et al., "Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Perspektif Fikih Jinayah," *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 01, no. 01 (January 2023): 111–21.

yang sama persis dengan perbuatan kejahatan yang dilakukannya kepada korban. Hukum Pidana Islam membagi sanksi *qishah* kepada dua yaitu, 1) karena melakukan pembunuhan; 2) karena melakukan penganiayaan.⁷¹

2. *Jarimah Hudud*

Adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang regulasinya telah diatur dalam nash dan menjadi hak Allah. Jarimah hudud dibagi kedalam 7 macam, yaitu : 1) *jarimah zina*; 2) *jarimah qazaf*; 3) *jarimah khamar*; 4) *jarimah hirabah* (perampokan); 5) *jarimah sariqah* (pencurian); 6) *jarimah riddah* (murtad); 7) *jarimah al bagyu* (perampokan).⁷²

3. *Jarimah Ta'zir*

Ialah jarimah yang ketentuan hukumannya tidak diatur dalam nash namun diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa) baik terkait dengan ketentuan beserta pelaksanaannya.⁷³

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa penambangan minyak secara ilegal ialah aktivitas penambangan yang dilakukan tanpa adanya izin ataupun kontrak kerja merupakan suatu perbuatan kejahatan yang melanggar ketentuan undang-undang, sehingga perbuatan tersebut dianggap sebagai perampokan asset negara. Undang-Undang Dasar 1945 juga telah menegaskan bahwa bumi, air, udara dan segala hal yang dikandungnya merupakan milik negara dan harus

⁷¹ Nurul Irfan, M and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm. 4-5.

⁷² Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, hlm. 60-61.

⁷³ *Ibid*, hlm. 62.

dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat bukan untuk dirampok atau di monopoli oleh para penambang liar yang melanggar aturan perundang-undangan.

Dalam kitab *Al- Mughni* (jilid 7) menerangkan bahwa menurut ulama Hanafiyah, barang-barang tambang seperti besi, emas, aspal, dan lain sebagainya merupakan barang yang cakupan kepemilikannya adalah umum. Disisi lain ulama Malikiyah berpendapat bahwa barang tambang yang bersifat padat dan cair menjadi kewenangan negara. Ulama Syafi'ah juga berpendapat bahwa barang-barang tambang adalah milik umum dan tidak diperbolehkan untuk dimiliki secara pribadi karena orang islam berhak pada barang-barang tambang.⁷⁴

Allah SWT melarang keras melakukan perbuatan yang dapat merugikan hak orang lain, dikarenakan setiap orang memiliki hak yang sama dan Allah juga melarang dengan tegas orang-orang yang dalam kesehariannya suka hidup dengan merusak.

Selain itu, aktivitas penambangan yang dikelola secara tradisional oleh masyarakat juga berdampak buruk terhadap lingkungan karena tidak dilakukan sesuai dengan standar keamanan dan standar operasional pertambangan. Akibat yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan adalah pencemaran lingkungan dan pencemaran udara. Larangan untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak alam dan lingkungan telah Allah terangkan dengan jelas dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30:41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: *“Telah tampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka*

⁷⁴ Rama Aryanda, *“Penambangan Batu Ilegal Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong)”* (Skripsi, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Curup, 2021., 2021), hlm.67.

sebahagian dari (akibat)perbuatan mereka,agar mereka kembali (kejalan yang benar).”⁷⁵

Menuru majelis ulama, para ulama terdahulu tidak menentukan terkait dengan masalah pencemaran dan perusakan lingkungan, karena masalah ini adalah jenis masalah yang baru timbul di abad modern. Dalam menghadapi permasalahan ini, majelis ulama merujuk pada ayat Alquran dalam surah Al-Qashash (28) ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya; “ *Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan*”.

Ayat ini mengajarkan agar selalu mengingat tentang tujuan sebenarnya dalam hidup yaitu untuk mendapatkan pahala akhirat. Namun meskipun demikian kita juga tidak boleh lupa akan tanggung jawab kita didunia. Sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita, kita harus selalu melakukan kebaikan dan membantu orang lain. Selain itu, ayat di atas juga menekankan pentingnya untuk selalu menjaga bumi dan jangan merusak lingkungan karena sebagai manusia, kita semua memiliki tanggung jawab atas bumi dan seisinya untuk terus dijaga dan dilestarikan dan jangan melakukan apapun yang dapat merusak bumi yang dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan semua makhluk yang ada di bumi.

Kemudian dalam surah Al-A'raf (7) ayat 56:

⁷⁵ Yoga Sapta, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ilegal Mining Jenis Batuan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Sumatra Selatan Dalam Kasus Tanah Timbunan Ilegal).”

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “ *Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakannya) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.*”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan bumi dengan indah dan sangat baik, maka sebagai hambanya kita harus menjaga keindahan dan keseimbangan alam tersebut. Kita harus melindungi bumi dan makhluk didalamnya dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak dan memberikan dampak buruk terhadap bumi itu sendiri. Ayat ini juga menguatkan keyakinan kita bahwa Allah selalu dekat dengan orang-orang yang senantiasa berdoa dan berbuat kebaikan.

Kedua ayat Al-Qur'an tersebut sama-sama menegaskan larangan untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak bumi, mengajarkan tentang pentingnya menjaga bumi untuk keberlangsungan hidup yang baik dan berbuat kebaikan kepada sesama manusia sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai hamba Allah di bumi.

Allah Swt telah menetapkan ketentuan-ketentuan bagi manusia untuk mengelola sumber daya alam termasuk di dalamnya adalah pertambangan minyak bumi. namun keserakahan dan ketamakan manusia itu sendiri untu menguasai bumi memberi dampak buruk dan menjadi petaka bagi mereka.

Mengenai hukuman bagi pelaku penambangan minyak secara ilegal secara eksplisit tidak Allah tetapkan hukumannya baik dalam Al-Quran ataupun Hadist, namun perbuatan mengambil sumber daya alam untuk memenuhi hajatnya sendiri tetap tidak diperbolehkan. Meskipun dalam Al-Quran dan Hadist tidak mencakup hukuman bagi penambang ilegal, tetap saja ada sanksi bagi pelaku kegiatan tersebut.

Perbuatan penambangan minyak secara ilegal adalah perbuatan yang melanggar undang-undang serta melawan kepentingan dan hak masyarakat yang bersifat umum. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dikenakan sanksi *ta'zir* yang mana hakim atau penguasa memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi pelaku berdasarkan perbuatannya.⁷⁶ Adapun ciri-ciri hukuman *ta'zir* dalam islam yaitu hukuman *ta'zir* badan, hukuman *ta'zir* yang berkenaan dengan kemerdekaan seseorang, hukuman *ta'zir* berkenaan dengan harta, dan hukuman *ta'zir* yang diserahkan kepada *ulil amri* untuk ditentukan dengan melihat kemaslahatan umat.⁷⁷

a. Hukuman *Ta'zir* Badan

Adalah bentuk hukuman badan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang terbukti dan meyakinkan secara sah dengan adanya kekuatan hukum yang tetap dari hakim sebagai orang yang berhak dan memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir*. hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan terbagi kepada 2 (dua) yaitu;

1. Hukuman Mati

Menurut ulama Hanafiah, hukuman mati diperbolehkan jika kejahatan terjadi berulang kali. Ulama Malikiyah dan Ulama Hanabilah juga memperbolehkan adanya hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* tertinggi. Demikian juga ulama Syafi'iah yang turut mengizinkan hukuman mati, seperti pada kasus penambangan ilegal

⁷⁶ M.Ridwan Nugraha, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Bumi Ilegal (Studi Kasus Di Desa Mekarsari Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin)" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan., 2021), hlm. 48.

⁷⁷ Teguh, "Studi Analisis Tentang Pelaku Pencemaran Dan Pengerusakan Lingkungan Menurut Islam Dan Undang-Undang No.23 Tahun 1997 Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.," *Jurnal Wahana Ekademika* 12, no. 2 (2014): hlm.56.

yang berarti mengambil asset negara tanpa adanya izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Inilah letak ketegasan hukum Islam terhadap kejahatan penambangan ilegal yang memberikan dampak besar bagi kerugian negara dan merusak lingkungan seperti yang terjadi di Kecamatan Ranto Peureulak.

2. Hukuman *Jilid* (Cambuk)

Dalam pidana Islam *Ulil Amri* (hakim) berhak menentukan jumlah hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dengan melihat kepada kemaslahatan.

b. Hukuman *Ta'zir* berkenaan dengan Kemerdekaan

1. Hukuman Penjara

Pada kasus penambangan ilegal, hukuman penjara dibagi kedalam dua kategori yaitu; 1) penjara yang diberi batasan waktu dan; 2) hukuman penjara yang tidak diberi batas waktunya. Oleh karena itu guna untuk kepastian serta kemaslahatan hukum, *Ulil Amri* perlu membuat batasan tertinggi dan terendah untuk sanksi *ta'zir* berupa penjara dengan mempertimbangkan pada kejahatan dan akibat yang ditimbulkan.

2. Hukuman Buang

Diberikan kepada pelaku kejahatan yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi orang lain, sehingga perlu untuk dihindarkan dari pengaruh-pengaruh tersebut.

c. Hukuman *Ta'zir* Berupa Harta

Sanksi *ta'zir* berupa harta merupakan sanksi teringan pada kasus penambangan ilegal dalam skala kecil. Hukuman denda harus

dijatuhkan bagi pelaku penambangan minyak ilegal sebagai pengganti kerugian ekonomi negara berupa harta.⁷⁸

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku penambang minyak ilegal seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak menurut hukum pidana islam di kategorikan kedalam jenis hukuman *ta'zir* yang mana *ulil amri* lah yang memiliki wewenang serta hak untuk menentukan jenis serta jumlah hukuman berdasarkan pada perbuatan yang di lakukan dengan melihat kepada kemaslahatan umum demi kepastian dan keadilan hukum.

⁷⁸ Muhsin Aseri, "Illegal Mining Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Indonesia," n.d., hlm.17-20.

BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemahaman masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak mengenai penambangan minyak ilegal berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi masih rendah hal ini dikarenakan tidak dilakukannya sosialisasi yang terstruktur dan menyeluruh oleh pihak yang berwenang, baik kepada para pekerja tambang maupun bukan. Pola sosialisasi yang kurang tepat menyebabkan masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak tidak memahami dengan baik, tidak dapat menjelaskan inti dari suatu peraturan perundang-undangan, bahkan sebagian masyarakat terkhususnya perempuan masih banyak yang sama sekali tidak tahu akan keberadaan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang pertambangan minyak dan gas bumi tersebut.
2. Dalam Hukum Pidana Islam tidak diatur secara jelas dan eksplisit mengenai perbuatan penambangan minyak secara ilegal. Namun perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang karena dapat merusak alam dan merugikan hak serta kepentingan orang lain. Perbuatan penambangan minyak bumi ilegal dikategorikan ke dalam *jarimah ta'zir* yang mana jenis dan jumlah hukumannya di tentukan oleh *ulil amri* atau penguasa/hakim demi kepastian hukum dan kemaslahatan sesuai dengan perbuatan yang di lakukan.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan proses dan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka penelitian memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, terkhususnya adalah pemerintah Kabupaten Aceh Timur, agar lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan membuat pola sosialisasi yang lebih terstruktur dan menyeluruh agar seluruh masyarakat dapat memperoleh informasi yang sama sehingga pemahaman hukum masyarakat dapat meningkat untuk menciptakan kesadaran hukum yang baik. Kemudian kepada pihak kepolisian, pengadilan dan pemerintah desa untuk dapat mengundang dan mengirimkan perwakilan masyarakat untuk ikut menyaksikan proses penegakan hukum terkait kasus-kasus penambangan minyak ilegal di pengadilan karena keikutsertaan masyarakat untuk menyaksikan proses hukum di pengadilan dapat menjadi pengetahuan yang sangat fundamental agar masyarakat lebih patuh terhadap hukum. Disamping itu, pemerintah perlu memikirkan suatu wadah agar penambangan yang selama ini dikelola masyarakat secara tradisional dapat menjadi legal agar masyarakat aman dalam mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan ekonominya seperti mendirikan koperasi atau perusahaan. Hal tersebut diperlukan sebagai solusi dari penanggulangan kegiatan penambangan minyak secara ilegal.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang serupa, agar dapat melakukan pengembangan lagi pada penelitian ini dengan menjadikan masyarakat sebagai responden, agar memperoleh hasil penelitian yang maksimal. Contohnya adalah penelitian yang di tunjukkan kepada responden dengan tingkat pendidikan yang berbeda, hal ini dikarena tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi pemahamannya pada suatu hal.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aditya Saputra. "Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Cambuk (Studi Kasus Aceh Timur)." Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020.
- Agus Setyadi. "Sumur Minyak Tradisional Di Aceh Timur Meledak, Polisi Bakal Proses Pemodal." *Detik News*, March 15, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5983522/sumur-minyak-tradisional-di-aceh-timur-meledak-polisi-bakal-proses-pemodal>.
- . "Tersangka Ledakan Sumur Minyak Di Aceh Timur Merupakan Pemilik Lahan-Pemodal." *Detik News*, March 24, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5999142/tersangka-ledakan-sumur-minyak-di-aceh-timur-merupakan-pemilik-lahan-pemodal>.
- Ahmad Wardi Muslih. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Angki Aditya. "Implementasi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyyah (Studi Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)." Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Atang Hermawan Usman. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (February 2014).
- Ellya Rosana. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal TAPIS* 10, no. 1 (2014).
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.
- Gusti Ngurah Dharma Laksana and dkk. *Sosiologi Hukum*. Tabanan, Bali: Pustaka Ekspresi, 2017.
- Hardani and dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.

- Indah Putri Savira. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Galian C Ilegal Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Nagan Raya.” SKRIPSI, Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.
- Indis Ferizal. “Hukuman Cambuk Dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum Di Aceh.” *Jurnal Syarah* 8, no. 2 (Desember 2019): 49–77.
- Indra Ijong H.Sipayung, Lesson Sihotang, and Marthin Simangungsong. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 230/PID.SUS/2019/PN.PLI).” *PATIK: Jurnal Hukum* 07, no. 02 (Agustus 2018): 89–98.
- M. Ridwan Nugraha. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Minyak Bumi Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Bumi Ilegal. (Studi Kasus Di Desa Mekarsari Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin).” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan., 2021.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: Rafah Pres bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN RF Palembang, 2020.
- Miftahul Jannah. “Analisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Ditinjau Dari Konsep Pengelolaan Kepemilikan Umum Dalam Islam.” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
- M.Ridwan Nugraha. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Bumi Ilegal (Studi Kasus Di Desa Mekarsari Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin).” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan., 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Zainuddin and Nurul Nisah. “Peningkatan Sadar Hukum Kebangsaan Dan Bernegara Ditinjau Dari Ajaran Ahlusunnah Wal Jama’ah.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (April 2021): 55–72.


- Muhsin Aseri. "Illegal Mining Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Indonesia," n.d.
- Nana Sudjana. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013.
- Nur Afni. "Dampak Pengeboran Tambang Minyak Ilegal Di Gmpong Pasir Putih Kecamatan Rantau Peureulak Kabupaten Aceh Timur." Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.
- Nuril Firdausiah. "Penegakan Hukum Pengeboran Minyak Ilegal Pada Pertambangan Rakyat" 1, no. 2 (2022): 107–20.
- Nurul Irfan, M and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Raihanah. "Pragmatisme Elit Terhadap Pengeboran Minyak Ilegal Di Desa Pasir Putih Kecamatan Rantau Peureulak Aceh Timur." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019.
- Rama Aryanda. "Penambangan Batu Ilegal Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong)." Skripsi, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Curup, 2021., 2021.
- Raudina Meiranja. "Pemahaman Masyarakat Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara Terhadap Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat." Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.
- Riska Selvia Tarmulo. "Pemidanaan Adat Gayo Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)." Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022.
- Ruslan Abdul, Gani, and Wardani Retno Kusuma. "Penegakan Hukum Terhadap Tambang Minyak Ilegal Di Wilayah Hukum Polda Jambi." *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (Desember 2021): 182–89.
- Safwadinur and Elidar Sari. "Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Ilegal Di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Timur." *CENDIKIA: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 78–91.

- Serafica Gisha. "Pengelompokan Sumber Daya Alam Mineral Dan Macam-Macamnya." *KOMPAS.COM*, September 26, 2022. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/26/1030000169/pengelompokan-sumber-daya-alam-mineral-dan-macam-macamnya?amp=1&page=2>.
- Sudaryono. *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Syafrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Syamsuri dkk. *Hukum Pidana Islam*. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Teguh. "Studi Analisis Tentang Pelaku Pencemaran Dan Pengerusakan Lingkungan Menurut Islam Dan Undang-Undang No.23 Tahun 1997 Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Jurnal Wahana Ekademika* 12, no. 2 (2014).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ayat 3 Pasal 33 § (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Ayat 2-3 Pasal 1 § (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (n.d.).
- Wishnugroho Akbar. "Polisi Tetapkan Lima Tersangka Ledakan Sumur Minyak Aceh." *CNN Indonesia*, April 29, 2018. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180429221838-12-294544/polisi-tetapkan-lima-tersangka-ledakan-sumur-minyak-aceh>.
- www.hukumonline.com. "Sejarah Pembentukan UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi." *Hukumonline*, n.d. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/it4f925550e4b92/sejarah-pembentukan-uu-no-22-tahun-2001-tentang-minyak-dan-gas-bumi/>.
- Yakop Arfin Tyas Sasongko. "Tekan Pengeboran Sumur Minyak Ilegal, SKK Migas Jalin Kerja Sama Lintas Sektor." *KOMPAS.COM* (blog), 2021. <https://money.kompas.com/read/2021/10/19/091000526/tekan-pengeboran-sumur-minyak-ilegal-skk-migas-jalin-kerja-sama-lintas-sektor->.

Yoga Sapta. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ilegal Mining Jenis Batuan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Sumatra Selatan Dalam Kasus Tanah Timbunan Ilegal).” SKRIPSI, Palembang : UIN Raden Fatah, 2020.

Yusuf Anas. *Managemen Pembelajaran Dan Iinstruksi Penelitian*. Jogja: IRCiSod, 2009.

Zannuba Qamariah, Halimatusyadiah, Dwi Us Natun, and Sabaruddin Ahmad. “Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Perspektif Fikih Jinayah.” *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 01, no. 01 (January 2023): 111–21.



Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 507/Un.08/FSH/PP.009/1/2023

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
 b. Azmil Umur, M.A

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Safira Nia
N I M : 190104023
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : Pemahaman Masyarakat Tentang Penambangan Minyak Ilegal Berdasarkan Penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus di Kecamatan Rantau Paureulak Kabupaten Aceh Timur)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


 Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 17 Januari 2023
 Dekan
 Kamaruzzaman

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1465/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Camat Ranto Peureulak
2. Polsek Ranto Peureulak
3. Kepala Desa Pasisir Putih
4. Kepala Desa Mata Ie
5. Kepala Desa Alue Dua

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : SAFIRA NIA / 190104023
Semester/Jurusan : / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Darussalam, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pemahaman Masyarakat Tentang Penambangan Minyak Ilegal Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Penelitian di Kecamatan Rantau Peureulak Kabupaten Aceh Timur)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 Maret 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi;
- e. bahwa dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut di atas serta untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan atas penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi, maka perlu membentuk Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1); Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 33 ayat (2) dan ayat

(3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;
3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi;
4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;
5. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi;
6. Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja;
7. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi;
8. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi

of 22
NDANG

27/04/2008 11
<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2001/22TAHUN2001>

di Wilayah Kerja yang ditentukan;

9. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;
10. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;
11. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
12. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
13. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;

14. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil

9. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;
10. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;
11. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
12. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
13. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
14. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
15. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia;
16. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi;
17. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
18. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
19. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
20. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
21. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
22. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

(1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.

(2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.

(3) Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23.

Pasal 5

Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup :
 - a. Eksplorasi;
 - b. Eksploitasi.
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup :
 - a. Pengolahan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Penyimpanan;
 - d. Niaga.

Pasal 6

(1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19.

(2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan :

- a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;
- b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana;
- c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Pasal 7

(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dilaksanakan dengan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20.

(2) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Pasal 8

(1) Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam

negeri dan bertugas menyediakan cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan umum, pengusahaannya diatur agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai.

(4) Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur.

Pasal 9

(1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. koperasi; usaha kecil;
- d. badan usaha swasta.

(2) Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu.

Pasal 10

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir.

(2) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu.

BAB IV KEGIATAN USAHA HULU

Pasal 11

(1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.

(2) Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(3) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu :

- c. Minyak dan Gas Bumi;
 - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyetel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tanpa hak dalam bentuk apa pun dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 52

Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 53

Setiap orang yang melakukan :

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi

Lampiran 4 : Foto-Foto Kegiatan Wawancara dan Observasi



Wawancara dengan Bapak Andi Ananta Gerlia Utama (Kapolsek Ranto Peureulak), di kantor Polsek Ranto Peureulak, 4 Mei 2023



Wawancara dengan Bapak Zulbahri (Kepala Desa Alue Dua), di Desa Alue Dua, 3 Mei 2023.



Wawancara bersama Bapak Muhammad (Kepala Desa Mata Ie), di Desa Mata Ie, 3 Mei 2023



Wawancara bersama Abdul Hadi dan Zulkarnain (Warga Desa Pasir Putih), di Kantor Keuchik Desa Pasir Putih, 2 Mei 2023



Wawancara Bersama Bapak Zainuddin (Masyarakat Desa Alue Dua), di Desa Alue Dua, 2 Mei 2023



Wawancara Bersama Ellie Susanti dan Era Safria (Masyarakat Desa Alue Dua), di Desa Alue Dua, 2 Mei 2023



Lokasi Penyulingan Minyak di Desa Alue Dua, 2 Mei 2023



Lokasi Penampungan Minyak di Desa Alue Dua, 2 Mei 2023



Lokasi Sumur Minyak Ilegal di Desa Mata Ie, 3 Mei 2023



Lokasi Pengeboran di Desa Pasir Putih, 2 Mei 2023

Lampiran 5:**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama/NIM : Safira Nia/190104023
Tempat/Tgl.Lahir : Paya Bili Dua/05 Juli 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Alue Batee, Kec. Peudawa, Kab.Aceh Timur
Orang Tua
Nama Ayah : Usman
Pekerjaan : Nelayan
Nama Ibu : Ainal Mardhiah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Alue Batee, Kec. Peudawa, Kab.Aceh Timur
Pendidikan
SD/MI : SDN 1 Alue Bu
SMP/MTs : SMPN 1 Peureulak Barat
SMA/MA : SMAN 1 Peudawa
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 22 Juni 2023
Penulis,

Safira Nia